



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Banko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
9. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Taniung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jala tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah;
16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1996 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.


b. Pemerintah

- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- e. Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Merangin.
- f. Kas adalah Kas Kabupaten Merangin.
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan bermotor yang sifat sementara:
- 1. Tempat Parkir Khusus adalah Tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir:
- k. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor:
- 1. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut Perinsip-perinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta:
- m. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta:
- n. Waib



- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
- p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi dan Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undang Retribusi Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi Daerah;

w. Penyidikan



- w. Penvidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penvidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penvidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :

- a. Pelataran/lingkungan parkir;
- b. Taman parkir;
- c. Gedung parkir.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 5

- (1) Pengaturan dan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Pemerintah;
- (2) Untuk lokasi atau kawasan tertentu, pengelolaan parkir dapat dilaksanakan oleh Pihak lain;
- (3) Pengelolaan Parkir oleh Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah;

(4) Terhadap

- (4) Terhadap pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Pihak lain dimaksud, Pemerintah berhak mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari hasil retribusi yang diterimanya;
- (5) Bentuk dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati:

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya-biaya administrasi, biaya pembangunan dan biaya pengadaan marka dan rambu-rambu, biaya perawatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jasa pelayanan parkir.

BAB VII

PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 9

- (1) Seseorang atau badan dapat menjadi pelanggan parkir/parkir berlangganan:

(2) Bentuk

- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengaturan parkir berlangganan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas jasa pelayanan Tempat Khusus Parkir dikenakan retribusi:
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk setiap kendaraan sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. Untuk Kawasan Parkir :

1. Sepeda/gerobak dan sejenisnya.. Rp. 100.-
2. Kendaraan Bermotor roda dua ... Rp. 200.-
3. Kendaraan Bermotor roda empat ..Rp. 300.-
4. Kendaraan Bermotor roda enam....Rp. 500.-

B. Khusus Kawasan Parkir pada lokasi Rumah Sakit, Bank, Plaza / Swalayan, Hotel, ditetapkan :

1. Kendaraan Bermotor roda dua ...Rp. 300.-
2. Kendaraan Bermotor roda empat..Rp. 500.-
3. Kendaraan Bermotor roda enam...Rp.1.000.-

Pasal 11

- (1) Atas jasa pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Parkir berlangganan:
- (2) Besarnya Retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk setiap kendaraan setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua.
sebesar Rp. 3.000.-
- b. Kendaraan

- b. Kendaraan bermotor roda empat,
sebesar Rp. 7.500.-
- c. Kendaraan bermotor roda enam,
sebesar Rp. 10.000.-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN ✓ *Dim. III*

Pasal 12

- (1). Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan parkir diberikan.
- (2). Badi kendaraan yang hilang di lokasi parkir tidak menjadi tanggung jawab Pengelola dan Petugas Parkir

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi parkir berlandaskan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN ✓

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor secara Bruto ke Kas;
- (3). Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dandaan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil Retribusi harus disetor ke Kas selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan untuk dapat mencausur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (4) Apabila Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 22

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 21 Peraturan Daerah ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut:
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyi-taan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat diper-tanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan : di Bangko
Pada Tanggal : 28 Maret 2000.

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Nomor : 16 Tahun 2000 Tanggal : 10 Juni 2000
Seri : B Nomor : 12

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H.M AZIZ YUSUF

PEMBINA TK I
NIP 010 055 981

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 16 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf b angka 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Tempat Khusus Parkir sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas.
- Pasal 2 Cukup Jelas.
- Pasal 3 Cukup Jelas.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Pasal 5 Cukup Jelas.
- Pasal 6 Cukup Jelas.
- Pasal 7 Cukup Jelas.
- Pasal 8 Cukup Jelas.
- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10 Cukup Jelas.
- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13.....

Pasal 13 Cukup Jelas.
Pasal 14 Cukup Jelas.
Pasal 15 Cukup Jelas.
Pasal 16 Cukup Jelas.
Pasal 17 Cukup Jelas.
Pasal 18 Cukup Jelas.
Pasal 19 Cukup Jelas.
Pasal 20 Cukup Jelas.
Pasal 21 Cukup Jelas.
Pasal 22 Cukup Jelas.
Pasal 23 Cukup Jelas.
Pasal 24 Cukup Jelas.
Pasal 25 Cukup Jelas.
Pasal 26 Cukup Jelas.
Pasal 27 Cukup Jelas.
Pasal 28 Cukup Jelas.
Pasal 29 Cukup Jelas.
Pasal 30 Cukup Jelas.

-----000000-----